



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 578/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

TRESIA SOI, Tempat Tanggal Lahir Weluli, 28 Maret 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Turis Oan, RT.001/RW.001, Desa Lutha Rato, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu-NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 578/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 578/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 14 November 2024 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 578/Pdt.P/2024/PN Atb ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 578/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 14 November 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama anak Pemohon adalah **ROBIANUS BAU** sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) nomor 530418101206139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2019;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut menjadi **ROBIANUS MAU BELE** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2020 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 578/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon yaitu **ROBIANUS BAU** pada Kartu Keluarga nomor 530418101206139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2019 menjadi **ROBIANUS MAU BELE** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan **Nama anak Pemohon** sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri'

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 6 (enam) surat dicocokkan sesuai aslinya sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **TRESIA SOI**. Nomor: 5304186803770001 selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 578/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan dari Buku Permandian Paroki St. Gerardus Nualain. Nomor :31.873 atas nama : **ROBIANUS MAU BELE** , tertanggal : 10 Mei 2023 selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Katolik Manewain atas nama **ROBIANUS MAU BELE**, tertanggal 22 Juni 2020 selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Piebulak atas nama **ROBIANUS MAU BELE** tertanggal 9 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : nomor 530418101206139 atas nama Tresia Soi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 09-08-2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas dari Kecamatan Lamaknen Selatan, Desa Lutha Rato Manewain dengan Nomor : Ds.LR.474/304/X/2024., tertanggal 14 Oktober 2024 selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberikan keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : Victor Tes Leto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tante saya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Nama anak Pemohon yaitu **ROBIANUS BAU** pada Kartu Keluarga nomor 530418101206139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2019 menjadi **ROBIANUS MAU BELE** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Petani/Pekebun;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 578/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar merubah nama yang benar yaitu **ROBIANUS MAU BELE**;

Atas keterangan Saksi ke-1, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi II : Febriana Bui Mau;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung saya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Nama anak Pemohon yaitu ROBIANUS BAU pada Kartu Keluarga nomor 530418101206139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2019 menjadi **ROBIANUS MAU BELE** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar merubah nama yang benar yaitu **ROBIANUS MAU BELE**;

Atas keterangan Saksi ke-2, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 578/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya Nomor : 578/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 14 November 2024 untuk merubah Nama anak Pemohon yaitu **ROBIANUS BAU** pada Kartu Keluarga nomor 530418101206139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2019 menjadi **ROBIANUS MAU BELE** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah kesalahan penulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 6 (Enam) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : **TRESIA SOI**. Nomor: 5304186803770001 selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan dari Buku Permandian Paroki St. Gerardus Nualain. Nomor: 31.873 atas nama : **ROBIANUS MAU BELE** , tertanggal : 10 Mei 2023 selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Katolik Manewain atas nama **ROBIANUS MAU BELE**, tertanggal 22 Juni 2020 selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Piebulak atas nama **ROBIANUS MAU BELE** tertanggal 9 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : nomor 530418101206139 atas nama Tresia Soi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 09-08-2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas dari Kecamatan Lamaknen Selatan, Desa Lutha Rato Manewain dengan Nomor : Ds.LR.474/304/X/2024., tertanggal 14 Oktober 2024 selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 578/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesalahan dalam penulisan bahwa terdapat kesalahan, merubah Nama anak Pemohon yaitu yaitu **ROBIANUS BAU** pada Kartu Keluarga nomor 530418101206139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2019 menjadi **ROBIANUS MAU BELE** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) dan (P.2), (P.3),(P.4),(P.5), (P.6) bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa **Nama** menjadi **ROBIANUS MAU BELE** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2023;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian alasan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon menjadi yang benar yaitu **ROBIANUS MAU BELE** tersebut diatas dapatlah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan terhadap hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon yaitu **ROBIANUS BAU** pada Kartu Keluarga nomor

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 578/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530418101206139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2019 menjadi **ROBIANUS MAU BELE** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan **Nama anak Pemohon** sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Esther Siregar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anggreni H. Malelak,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anggreni H. Malelak ,S.H.,

Esther Siregar , S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- ATK	Rp. 60.000.-
- PNPB panggilan	Rp. 10.000.-

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 578/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp. 10.000.-
- Redaksi	Rp. 10.000.- +
J U M L A H	Rp. 120.000.-

(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 578/Pdt.P/2024/PN Atb